

# LAKIP

## LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



**KECAMATAN HURUNA  
KABUPATEN NIAS SELATAN**

**TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan berkenaan-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Huruna Tahun 2022. Penyusunan LAKIP ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2022. LAKIP berisi paparan pencapaian kinerja Kecamatan Huruna selama tahun 2022 termasuk mengenai gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan program/kegagalan/kebijakan dalam mewujudkan isi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dilakukan.

LAKIP ini disusun berdasarkan objektivitas dan validitas data, sehingga diyakini telah memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas yang berlaku dan diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih. Akhirnya tidak lupa kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga LAKIP ini dapat diselesaikan.

Teluk Dalam, Januari 2022

  
Kecamatan Huruna,  
**FASAMA ARTI GULO, A.Md.Kep**  
NIP. 19770627 200502 1 002



# PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN

## INSPEKTORAT

Jl. Arah Lagundri Km. 7 Nias Selatan, Kode Pos 22865, e-mail: [inspektoratkab.nisel@gmail.com](mailto:inspektoratkab.nisel@gmail.com)

### PERNYATAAN TELAH DIREVIU

### PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN

### TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kantor Camat Huruna Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu Atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Teluk Dalam, 28 Maret 2023

a.n. Inspektur Kabupaten Nias Selatan,



SONA KAWAH GEE, SE., M.A.P.  
Pembina  
NIP. 19730111 200804 1 001

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Dengan mempedomani pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Visi dan misi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, maka Kecamatan Huruna sebagai salah satu bagian dari wilayah Organisasi Perangkat Daerah memiliki visi dan misi untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Huruna tahun 2022 merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja sesuai dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Huruna untuk direalisasikan sepanjang tahun 2022, serta pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 yang didasari oleh Rencana Strategis Kecamatan Huruna Tahun 2021-2026. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat dievaluasi dalam rangka penetapan dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang.

Untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Huruna telah menetapkan beberapa sasaran strategis antara lain:

1. Mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur dan bertanggungjawab;
2. Mewujudkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
3. Terciptanya suasana kondusif ditengah masyarakat
4. Meningkatkan infratsruktur pembangunan di wilayah pedesaan

Agar selalu dapat mempertahankan dan memperbaiki kinerja yang telah dicapai, sangat dharapkan adanya bimbingan serta pembinaan dan kerjasama yang baik antara perangkat Kecamatan Huruna dengan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi akan lebih terarah.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam hal mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, transparan, berdayaguna, berhasil guna dan bertanggung jawab, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah mandatori bagi penyelenggara pemerintahan dalam menyampaikan laporan akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah diperjanjikan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah bentuk kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai akuntabilitas instansi pemerintah yang baik, Kecamatan Huruna selaku unsur pembantu pimpinan dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi kecamatan sebagai sub-sistem dari sistem pemerintah daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Melalui pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Huruna diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Kecamatan Huruna Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realiasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## **B. Gambaran Umum**

Paradigma pemerintah daerah yang mengacu kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 telah merubah peran pemerintah Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan demi pelaksanaan otonomi daerah yang dimasa lalu terbatas kepada tugas pembantuan. Sekarang tugas dan fungsi Camat telah diatur sedemikian rupa dalam ketentuan pasal 225 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana kecamatan sebagai perangkat daerah berperan sebagai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada tingkat kewilayahan.

## **C. Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5\_63 Tahun 2016 tentang tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Kecamatan Kabupaten Nias Selatan adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan bupati, mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum, mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau

kelurahan, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan dan melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas kecamatan, camat mempunyai fungsi:

- Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- Mengkoordinasikan urusan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan fasilitas umum
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
- Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan
- Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan
- Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

#### 1. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, program, keuangan, perencanaan, evaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Untuk melaksanakan tugasnya, sekretaris mempunyai fungsi:

- Menyusun rencana kerja sekretariat
- Merumuskan kebijakan teknis kesekretariatan
- Menyelenggarakan urusan umum
- Menyelenggarakan urusan program
- Menyelenggarakan urusan kepegawaian
- Menyelenggarakan urusan keuangan
- Menyelenggarakan urusan perencanaan dan evaluasi
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas satuan organisasi
- Mengevaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja sekretariat
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat.

### 1.1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan, keuangan dan evaluasi.

Dalam melaksanakan tugas, sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai fungsi:

- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis urusan keuangan, perencanaan dan evaluasi;
- Melaksanakan anggaran, perbendaharaan, pembukuan dan penyusunan laporan keuangan;
- Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja;
- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis urusan program;
- Melakukan pemantauan, evaluasi dan penilaian atas rencana kerja tahunan, kebijakan dan program di kecamatan;
- Menghimpun dan menyusun Renstra, menyusun Tapkin dan Lakip Kecamatan;
- Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan;
- Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan rencana kerja sub bagian keuangan; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

### 1.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugasnya, sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi:

- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian;
- Menyelenggarakan urusan surat-menyurat, kearsipan, kepastakaan, dokumentasi, informasi, perlengkapan dan rumah tangga;
- Menyusun bahan rencana kerja kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai serta tata usaha kepegawaian;



- Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan rencana kerja sub bagian umum dan kepegawaian; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

## 2. Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan pengkoordinasian dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan. Dalam melaksanakan tugas, kepala seksi tata pemerintahan mempunyai fungsi:

- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitas dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala dan perangkat desa dan/atau lurah;
- Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan/atau kelurahan tingkat kecamatan;
- Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada camat; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat.

## 3. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengembangan perekonomian dan pembangunan desa/kelurahan. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala seksi pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai fungsi:

- Mendorong partisipasi masyarakat dan desa untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam fokus musyawarah perencanaan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa di wilayah kerja kecamatan;
- Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintahan maupun swasta;
- Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan perundang-undangan;
- Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat dan desa di wilayah kerja kecamatan kepada camat; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan camat.

#### 4. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Dalam melaksanakan tugasnya, kasi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai fungsi:

- Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan maupun pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum di wilayah kecamatan;

- Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakkan peraturan perundang-undangan da/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada camat; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat.

#### 5. Kasi Pelayanan Umum

Kasi Pelayanan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pelayanan umum. Dalam melaksanakan tugasnya, Kasi Pelayanan Umum mempunyai fungsi:

- Menyusun rencana kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan program kecamatan;
- Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- Memberik petunjuk dan himbangan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
- Menyiapkan program kegiatan/koordinasi pembinaan kependudukan, kebersihan dan pelayanan perizinan;
- Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kependudukan, kebersihan dan pelayanan perizinan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat.


#### 6. Kasi Kesejahteraan Sosial

Kasi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dalam melaksanakan tugasnya, kasi kesejahteraan sosial mempunyai fungsi:

- Menyusun rencana kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan program kecamatan;
- Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- Memberi petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
- Menyiapkan program kegiatan/koordinasi pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan;
- Mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan;
- Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat.

Adapun struktur organisasi kecamatan Huruna sesuai dengan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5\_63 Tahun 2016, dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.1  
STRUKTUR ORGANISASI  
KECAMATAN HURUNA



#### D. Isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun ini, Pemerintah Kecamatan Huruna dituntut untuk lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik tingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pelayanan yang dihadapi, diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean governance* sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pelayanan yang akan dihadapi Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2021-2026 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Nias Selatan secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata kelola pemerintahan
3. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spesial sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Huruna yang mencakup strategi kebijakan program dan kegiatan. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Huruna sebagai berikut:

1. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien dan transparan
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat

4. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

#### **E. Landasan Hukum**

LAKIP Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan tahun 2022 ini disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Perda Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;

10. Peraturan Bupati Nomor 22 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 61 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022
12. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor : 05.2\_36 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022

**F. Sistematika Penyusunan LAKIP**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 adalah:

**Bab I           Pendahuluan**

Meliputi gambaran umum, tugas pokok dan fungsi, isu strategis, dasar hukum dan sistematika penyusunan LAKIP

**Bab II          Perencanaan dan Perjanjian Kinerja**

Meliputi perencanaan strategis dan perjanjian kinerja tahun 2022

**Bab III        Akuntabilitas Kinerja**

Meliputi pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, analisis sasaran strategis dan realiasi anggaran

**Bab IV        Penutup**



## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. Perencanaan Strategis**

Rencana Strategis Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan adalah dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan. Rencana Strategis Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 bertujuan untuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang akuntabel.

Renstra Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan 2021-2026. Renstra Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan tersebut untuk selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

#### **B. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja**

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Dengan tujuan ini Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan telah menetapkan sasaran dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya. Tujuan, sasaran dan

indikator kinerja Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan tahun 2021-2026 dapat diuraikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Tujuan dan Sasaran Kecamatan Huruna**  
**Kabupaten Nias Selatan**  
**Tahun 2021-2026**

Tujuan	Sasaran
1. Menciptakan pemerintahan yang bersih, mandiri dan transparan	Mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur dan bertanggungjawab
2. Menciptakan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan	Mewujudkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
3. Menciptakan situasi kehidupan yang aman bagi masyarakat	Terciptanya suasana kondusif ditengah masyarakat
4. Meningkatkan pembangunan di kawasan pedesaan yang selaras dan bersinergi dengan kawasan lain melalui pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya infrastruktur pembangunan di wilayah pedesaan

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana/instrument pengukuran. Jumlah indikator kinerja mencerminkan pencapaian sasaran dalam Rencana Strategis Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan adalah sebanyak 8 (delapan) indikator. Indikator pada masing-masing pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Indikator Sasaran dan Sasaran Jangka Menengah**  
**Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan**

Sasaran	Indikator Kinerja
Mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur dan bertanggungjawab	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja tahunan yang berkualitas baik
	Jumlah usul rencana pembangunan di kecamatan
	Jumlah kegiatan pembinaan perangkat

	desa
	Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan musyawarah desa dalam penyusunan RKPDes dan APBDes
Mewujudkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Jumlah dokumen administrasi kependudukan yang tertangani tepat waktu
	Jumlah dokumen pelayanan administrasi PATEN yang tertangani
Terciptanya suasana kondusif ditengah masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan satuan linmas
Meningkatnya infrastruktur pembangunan di wilayah pedesaan	Persentase desa yang memanfaatkan dana desa untuk infrastruktur

Untuk menggambarkan hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, diperlukan data dan informasi yang relevan dengan hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan secara memadai, serta menetapkan target kinerja tujuan dan sasaran yang optimal dan terukur (kuantitatif maupun kualitatif) serta merencanakan tahapan pencapaian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan kemampuan, dengan demikian Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan sedang merencanakan keberhasilan bukan merencanakan kegagalan.

### C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah bentuk komitmen dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan perjanjian kinerja Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, Rencana Kerja Tahun 2022 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 beserta perubahannya. Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Perjanjian Kinerja**  
**Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan**  
**Tahun 2022**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kinerja pelayanan aparatur kecamatan	Persentase tingkat Kehadiran PNS lingkup kecamatan	100%
		Jumlah pelanggaran disiplin PNS Kecamatan dalam 1 tahun	8 laporan
		Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja tahunan yang tepat waktu dan berkualitas baik	12 Dok
2	Mewujudkan Pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur dan bertanggungjawab	Jumlah seluruh aset kecamatan yang terinventarisasi	20 Unit
		Jumlah dokumen Standar Pelayanan Publik dan Standar Pelayanan Minimal	2 Dok

3	Fasilitasi program kesejahteraan sosial bagi masyarakat kurang mampu	Jumlah laporan distribusi bantuan sosial (PKH, BLT, BST, BPUM)	17 Laporan
4	Meningkatnya keamanan, ketertiban dan kenyamanan	Jumlah rekomendasi izin keramaian yang diterbitkan	15 izin
		Jumlah pelanggaran peraturan daerah yang tertangani dan ditindaklanjuti	10 Laporan
		Jumlah gangguan keamanan dan ketertiban yang tertangani dan ditindaklanjuti	10 Laporan
5	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang	Jumlah usulan yang diterima dalam Musrenbang Kecamatan	17 usul
6	Meningkatnya penyerapan dana DD/ADD pada pembangunan desa	Jumlah monitoring pembangunan di desa yang terealisasi	1 Kegiatan
7	Mewujudkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan Kantor Camat	70 (Baik)
		Jumlah pelayanan administrasi kependudukan sesuai standar pelayanan	70 dok
		Jumlah keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti	6 laporan

#### D. Perencanaan Anggaran

Pada tahun 2022, Sasaran Pelayanan di Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan terdiri dari 7 item sasaran strategis dengan indikator yang diperjanjikan sebanyak 14 indikator yang berkaitan langsung dengan pencapaian kinerja dan didukung oleh anggaran belanja langsung (APBD Murni) sebesar Rp. 448.412.200,- Anggaran tersebut telah mengalami perubahan atau pergeseran sebesar Rp 342.797.190 dengan rincian sebagai berikut:

#### Perubahan Anggaran Kecamatan Huruna Tahun 2022

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Rp 304.527.390
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 12.470.000
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 25.799.800
<b>J U M L A H</b>		<b>Rp 342.797.190</b>

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Renja Tahun 2022.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan dalam visi dan misi Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi pemerintah.

#### **A. Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, sebagaimana diuraikan pada Bab sebelumnya. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan

kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Dalam melakukan pengukuran kinerja, terdapat tiga tahap yang harus dilakukan yaitu penetapan indikator kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengumpulan kinerja.

#### **I. Penetapan Indikator Kinerja**

Penetapan kinerja indikator merupakan proses pengidentifikasian, pengembangan dan penyeleksian indikator kinerja yang akan digunakan untuk mengukur efektifitas pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Karenanya, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan maupun tahapan setelah kegiatan telah selesai dan berfungsi. Di samping itu, indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja dari organisasi/unit kerja yang bersangkutan menunjukkan kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja keberhasilan atau kegagalan kebijakan, program atau kegiatan pada suatu instansi/unit kerja pelaksanaannya. Dengan indikator kinerja, organisasi mempunyai wahana yang jelas bagaimana dia akan dikatakan berhasil atau gagal di masa yang akan datang. Pengukuran kinerja meliputi pengukuran tingkat capaian kinerja kegiatan dan tingkat capaian kinerja sasaran.

Tingkat capaian kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam rencana kinerja instansi pemerintah. Sedangkan tingkat capaian kinerja sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dinyatakan dalam rencana kinerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja ini dapat dilakukan sejak perumusan rencana strategis, yaitu pada saat penetapan tujuan dan sasaran dan

pada saat penetapan rencana kinerja tahunan, yaitu berkaitan dengan indikator-indikator kegiatan yang ditetapkan. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk sasaran dapat berupa kelompok indikator tertentu seperti kelompok hasil dan/atau dampak. Sedangkan indikator kinerja kegiatan diharapkan akuntabilitas instansi pemerintah setidaknya tidaknya menggunakan kelompok indikator masukan, keluaran dan hasil.

## 2. Sistem Pengumpulan Data Kinerja

Untuk melakukan pengukuran kinerja, diperlukan data kinerja. Data kinerja dapat diperoleh dari dua kelompok sumber, yaitu data yang bersumber dari dalam organisasi atau data internal dan data yang bersumber dari luar organisasi atau eksternal. Data tersebut dapat berupa data primer ataupun data sekunder. Agar diperoleh data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten, maka perlu dibangun atau dikembangkan sistem pengumpulan data kinerja atau sistem informasi kinerja.

Sistem informasi kinerja ini hendaknya dibangun dan dikembangkan di atas prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat. Untuk itu, sistem informasi kinerja yang dibangun dapat mengintegrasikan data yang dibutuhkan dan unit-unit yang bertanggungjawab dalam pencatatan secara terpadu dengan sistem informasi yang ada. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memasukkan kewajiban membuat laporan secara reguler (mingguan, bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan) atas data kinerja.

Menurut pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator-indikator masukan, keluaran dan hasil dilakukan pada setiap tahun untuk mengukur kehematan, efektifitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran. Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk indikator manfaat atau dampak dapat diukur pada akhir periode selesainya suatu program atau dalam rangka mengukur pencapaian tujuan-tujuan organisasi.

Hal ini terkait dengan pertimbangan biaya dan tingkat kesulitan yang cukup tinggi dalam mengukur indikator kinerja dampak. Dalam hal ini, instansi disarankan untuk dapat melakukan survey sendiri guna mendapatkan data



mengenai hasil yang diinginkan, kepuasan masyarakat yang dilayani, dan dampak kebijakan instansi terhadap masyarakat.

### 3. Cara Pengukuran Kinerja

Terdapat beberapa metode/cara pengukuran kinerja yang dapat digunakan. Penggunaan dari cara pengukuran kinerja ini tentunya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan organisasi/instansi yang melakukan pengukuran kinerja. Dengan kata lain, kita tidak perlu memaksakan untuk memakai suatu cara pengukuran apabila kondisi tidak memungkinkan dengan cara/metode lainnya dapat digunakan untuk menggantikan cara/metode tersebut. Beberapa cara/metode pengukuran kinerja yang dapat dikemukakan disini adalah sebagai berikut:

- a. Membandingkan antara rencana dengan realisasinya.
- b. Membandingkan antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya.
- c. Membandingkan realisasi tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam rencana strategis.
- d. Membandingkan antara realisasi dengan standar nasional.

### B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Sasaran Strategis

Secara umum Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026. Jumlah Sasaran yang diperjanjikan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 adalah sebanyak 4 (empat) sasaran strategis dengan 8 (delapan) indikator kinerja.

Tahun 2022 adalah tahun ke-empat pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan, pencapaian indikator kinerja utama berdasarkan perjanjian kinerja Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Capaian Indikator Kinerja  
Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Meningkatnya kinerja pelayanan aparatur kecamatan	Persentase tingkat Kehadiran PNS lingkup kecamatan	100%	98%
		Jumlah pelanggaran disiplin PNS Kecamatan dalam 1 tahun	8 laporan	4 laporan
		Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja tahunan yang tepat waktu dan berkualitas baik	12 dok	12 dok
2	Mewujudkan Pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur dan bertanggungjawab	Jumlah seluruh aset kecamatan yang terinventarisasi	20 Unit	16 unit
		Jumlah dokumen Standar Pelayanan Publik dan Standar Pelayanan Minimal	2 Dok	1 dok
3	Fasilitasi program kesejahteraan sosial bagi masyarakat kurang mampu	Jumlah laporan distribusi bantuan sosial (PKH, BLT, BST, BPUM)	17 Laporan	17 laporan
4	Meningkatnya keamanan, ketertiban dan kenyamanan	Jumlah rekomendasi izin keramaian yang diterbitkan	15 izin	12 izin
		Jumlah pelanggaran peraturan daerah yang tertangani dan ditindaklanjuti	10 Laporan	4 laporan
		Jumlah gangguan keamanan dan ketertiban yang tertangani dan ditindaklanjuti	10 Laporan	8 laporan
5	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang	Jumlah usulan yang diterima dalam Musrenbang Kecamatan	17 usul	17 usul
6	Meningkatnya penyerapan dana DD/ADD pada pembangunan desa	Jumlah monitoring pembangunan di desa yang terealisasi	1 Kegiatan	1 kegiatan
7	Mewujudkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik Kantor Camat	70 (Baik)	70 (baik)

		Jumlah pelayanan administrasi kependudukan sesuai standar pelayanan	70 dok	75 dok
		Jumlah keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti	6 laporan	4 laporan

Sumber data: diolah

## ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

### ➤ SASARAN STRATEGIS 1

1	Meningkatnya kinerja pelayanan aparatur kecamatan	Persentase tingkat Kehadiran PNS lingkup kecamatan	100%	98%
		Jumlah pelanggaran disiplin PNS Kecamatan dalam 1 tahun	8 laporan	4 laporan
		Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja tahunan yang tepat waktu dan berkualitas baik	12 dok	12 dok

Sasaran strategis 1 terdiri dari 3 indikator kinerja yaitu:

#### 1. Persentase tingkat Kehadiran PNS lingkup kecamatan

Target yang direncanakan dalam perjanjian kinerja yakni sebesar 100% dan terealisasi sebesar 98%. Hal ini menunjukkan bahwa PNS di kantor camat Huruna tergolong disiplin dalam hal kehadiran di tempat kerja. Capaian sebesar 98% tergolong tinggi namun 2% persen yang tidak tercapai merupakan ketidakhadiran dengan alasan sakit atau izin/cuti karena alasan yang bisa dimaklumi.

#### 2. Jumlah pelanggaran disiplin PNS Kecamatan dalam 1 tahun

Dalam hal ini target yang ditentukan adalah sebanyak 8 laporan namun yang terealisasi sebanyak 4 laporan saja. Laporan pelanggaran disiplin berupa keterlambatan masuk kantor atau tidak hadir di kantor tanpa ada pemberitahuan. Namun secara umum PNS di kantor camat Huruna tidak melakukan pelanggaran yang cukup signifikan.

**3. Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja tahunan yang tepat waktu dan berkualitas baik**

Capaian indikator diatas dapat terealisasi sebanyak 12 dokumen dari target yang dimuat dalam Perjanjian Kinerja yakni 12 dokumen dengan tingkat capaian 100%. Adapun dokumen yang dimaksud antara lain :

- Dokumen Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Huruna Tahun 2022
- Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA)
- Dokumen DPA Kecamatan Huruna
- 4 Dokumen Evaluasi Renja Tahun 2022
- Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Dokumen LPPD
- Dokumen LKPJ Kecamatan Huruna
- Dokumen laporan keuangan Kecamatan Huruna
- Dokumen rencana aksi Kecamatan Huruna tahun 2022
- Dokumen laporan realisasi anggaran (LRA) Kecamatan Huruna tahun 2022.

➤ **SASARAN STRATEGIS 2**

2	Mewujudkan Pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur dan bertanggungjawab	Jumlah seluruh aset kecamatan yang terinventarisasi	20 Unit	16 unit
		Jumlah dokumen Standar Pelayanan Publik dan Standar Pelayanan Minimal	2 Dok	1 dok

Sasaran strategis 2 memiliki 2 indikator kinerja yaitu:

**1. Jumlah seluruh aset kecamatan yang terinventarisasi**

Adapun target yang ditetapkan yakni sebanyak 20 unit aset kecamatan yang terinventarisasi dan tercapai sebanyak 16 unit. Hal ini menunjukkan bahwa aset di kecamatan telah terinventarisasi dengan baik namun masih terdapat aset yang sudah tidak layak digunakan seperti meja dan kursi yang rusak dan aset lainnya.

**2. Jumlah dokumen Standar Pelayanan Publik dan Standar Pelayanan Minimal**

Target yang ditetapkan adalah sebanyak 2 dokumen namun yang tercapai hanya 1 dokumen yaitu dokumen standar pelayanan publik, sedangkan dokumen SPM masih belum tercapai karena keterbatasan SDM dan anggaran.

➤ **SASARAN STRATEGIS 3**

3	Fasilitasi program kesejahteraan sosial bagi masyarakat kurang mampu	Jumlah laporan distribusi bantuan sosial (PKH, BLT, BST, BPUM)	17 Laporan	17 laporan
---	--	--	------------	------------

Dari tabel diatas, indikator pada sasaran 3 ini adalah : Jumlah laporan distribusi bantuan sosial (PKH, BLT, BST, BPUM) dengan target 17 laporan dan tercapai sebanyak 17 laporan. Artinya bahwa semua desa di kecamatan Huruna telah melaksanakan distribusi bantuan sosial kepada masyarakat.

➤ **SASARAN STRATEGIS 4**

4	Meningkatnya keamanan, ketertiban dan kenyamanan	Jumlah rekomendasi izin keramaian yang diterbitkan	15 izin	12 izin
		Jumlah pelanggaran peraturan daerah yang tertangani dan ditindaklanjuti	10 Laporan	4 laporan
		Jumlah gangguan keamanan dan ketertiban yang tertangani dan ditindaklanjuti	10 Laporan	8 laporan

Berdasarkan tabel diatas, sasaran strategis IV memiliki 3 indikator :

1. **“Jumlah rekomendasi izin keramaian yang diterbitkan”**

Dari target yang sudah ditetapkan sebanyak 15 izin maka yang tercapai adalah 12 izin atau hampir tercapai 100%. Artinya bahwa kecamatan Huruna melayani dengan baik masyarakat yang mengurus rekomendasi izin terutama terkait izin bangunan dan usaha sehingga secara umum dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di kecamatan.

2. **” Jumlah pelanggaran peraturan daerah yang tertangani dan ditindaklanjuti”**

Berdasarkan target yang ditetapkan sebanyak 10 pelanggaran terhadap perda maka yang terealisasi adalah sebanyak 4 pelanggaran saja. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di kecamatan cukup tertib dan patuh terhadap peraturan daerah, adapun pelanggaran yang terjadi diakibatkan ketidaktahuan masyarakat terhadap perda yang ada. Oleh karena itu, kecamatan Huruna berkomitmen untuk melakukan sosialisasi tentang perda kepada masyarakat.

**3. Jumlah gangguan keamanan dan ketertiban yang tertangani dan ditindaklanjuti**

Adapun target yang ditetapkan adalah sebanyak 10 laporan dan terealisasi sebanyak 8 laporan, artinya bahwa gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi selama tahun 2022 cukup tinggi disebabkan karena penggunaan petasan pada perayaan akhir tahun yang mengganggu kenyamanan masyarakat dan menyebabkan polusi suara atau bising.

➤ **SASARAN STRATEGIS 5**

5	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang	Jumlah usulan yang diterima dalam Musrenbang Kecamatan	17 usul	17 usul
---	--	--	---------	---------

Adapun target yang ditetapkan adalah sebanyak 17 usul dan terealisasi sebanyak 17 usul yang diterima di musrenbang tingkat kecamatan. Dalam hal ini bahwa masyarakat di kecamatan Huruna cukup antusias dalam menyampaikan aspirasinya terkait rencana pembangunan yang mendukung kegiatan perekonomian dan mobilitas masyarakat di desa-desa.

➤ **SASARAN STRATEGIS 6**

Meningkatnya penyerapan dana DD/ADD pada pembangunan desa	Jumlah monitoring pembangunan di desa yang terealisasi	1 Kegiatan	1 kegiatan
---	--	------------	------------

Dalam target kinerja yang ditetapkan yakni sebanyak 1 kegiatan dan terlaksana atau terealisasi juga 1 kegiatan monitoring pembangunan di desa yang terealisasi

memanfaatkan dana desa. Dalam hal ini kecamatan Huruna telah melaksanakan monitoring terhadap pembangunan di desa dan semua desa di kecamatan Huruna telah melaksanakan pembangunan di desanya masing-masing sesuai dengan prioritas pembangunan di desa.

➤ **SASARAN STRATEGIS 7**

7	Mewujudkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik Kantor Camat	70 (Baik)	70 (baik)
		Jumlah pelayanan administrasi kependudukan sesuai standar pelayanan	70 dok	75 dok
		Jumlah keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti	6 laporan	4 laporan

Pada sasaran strategis 7 ini terdapat 3 indikator yakni:

1. **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik Kantor Camat**  
Adapun target IKM yakni 70 atau kategori baik, dan tercapai juga dengan nilai 70 dimana masyarakat merasa puas dengan pelayanan kantor camat terutama dalam hal pelayanan administratif yang sering dibutuhkan masyarakat.
2. **Jumlah pelayanan administrasi kependudukan sesuai standar pelayanan**  
Pada target indikator ini yakni sebanyak 75 dokumen layanan administrasi kependudukan dan terealisasi sebanyak 75 dokumen juga di tahun 2022, hal ini menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukannya seperti KPT dan KK serta surat keterangan lainnya.
3. **Jumlah keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti**  
Adapun target yang ditetapkan sebanyak 6 laporan dan terealisasi sebanyak 4 laporan pengaduan layanan administrasi. Pengaduan atau keluhan tersebut berupa konfirmasi terhadap penyaluran bantuan sosial seperti BLT, BPMT dan lain sebagainya.

### C. Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2022 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan di DPA Perubahan Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan dengan total nilai keseluruhan sebesar **Rp 342.797.190** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp 339.687.190** atau dengan persentase mencapai 99.09%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pada tahun 2022 memiliki Silpa sebesar **Rp 3.110.000**.

Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2022

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Rp 304.527.390	Rp 301.417.390	Rp 3.110.000
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 12.470.000	Rp 12.470.000	-
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 25.799.800	Rp 25.799.800	-
<b>J U M L A H</b>		<b>Rp 342.797.190</b>	<b>Rp 339.687.190</b>	<b>Rp 3.110.000</b>



## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022. Pembuatan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. LAKIP Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 ini menggambarkan keberhasilan kinerja Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran. Dalam tahun 2022 Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan menetapkan sebanyak 4 sasaran strategis dengan 7 indikator kinerja sesuai Perjanjian Kinerja Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 7 sasaran strategis, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran 100% dan atau lebih yang tergolong dalam interpretasi sesuai target. Dalam tahun anggaran 2022, untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan DPA Perubahan Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 342.797.190 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 339.687.190 atau dengan persentase mencapai 99,09%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pada tahun 2022 kondisi anggaran adalah Silpa sebesar Rp 3.110.000.

Teluk Dalam, Januari 2022

Kamari Huruna,  
  
FASAMA ARTI GULO, A.Md.Kep  
NIP. 19770627 200502 1 002